

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia dikenal sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, meskipun secara konstitusi bukan merupakan negara Islam. Dominasi umat Islam di Indonesia memberikan potensi besar, khususnya dalam pemanfaatan zakat sebagai instrumen sosial ekonomi, untuk turut berkontribusi dalam mewujudkan tujuan nasional. Hal ini sejalan dengan semangat yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia “memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dengan demikian, diharapkan zakat dapat berkembang menjadi sistem yang secara struktural dapat mengatasi kemiskinan dan mendorong perkembangan perekonomian masyarakat dan bangsa. Nilai-nilai etis zakat, seperti pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, harus terus digali dan dikembangkan. Studi tentang nilai-nilai ini akan berdampak pada pemikiran tentang bagaimana mengelola sumber-sumber ekonomi secara lebih baik (Izhar, 2021).

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem keuangan Islam yang berfungsi untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Sebagai kewajiban yang bersifat individual dan sosial, infaq dan zakat memiliki potensi besar untuk mengatasi berbagai permasalahan

ekonomi, seperti kemiskinan, kelaparan, dan ketimpangan pendapatan. Dalam Al-Qur'an, zakat dijelaskan sebagai sarana untuk membersihkan harta dan menyucikan jiwa, serta menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga keberlangsungan solidaritas sosial. Oleh karena itu, pengelolaan dana infaq dan zakat yang efektif dan efisien menjadi hal yang sangat krusial untuk memaksimalkan dampak positifnya terhadap Masyarakat (Ni'mah, 2023).

Zakat adalah ibadah *maliyyah ijma'iyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis, dan menentukan baik dari segi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Hal ini telah dibuktikan dalam sejarah perkembangan Islam bahwa zakat menjadi sumber penerimaan negara. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga yang diberikan oleh Allah SWT kepada semua orang yang memiliki harta yang telah mencapai hisab. Rutin ini berfungsi sebagai media pegikat antara keyakinan ibadah, seperti shalat, puasa, dan haji, yang merupakan ibadah badaniyah; zakat, di sisi lain, berfungsi sebagai jembatan iman yang dapat menghubungkan berbagai indikator, manifestasi, dan parameter keyakinan dengan kenyataan hidup (Nandar, 2023).

Di Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, potensi pengumpulan dana infaq dan zakat sangat besar. Namun, realisasi penghimpunan dan distribusi dana tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, serta

keterbatasan dalam inovasi program distribusi. Untuk menjawab tantangan tersebut, berbagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan dana zakat dan infak. Salah satu lembaga yang cukup menonjol dalam pengelolaan zakat di tingkat lokal adalah LAZISMU, yang berada di bawah naungan Muhammadiyah.

Ada dua jenis organisasi pengelola zakat di Indonesia adalah Badan Amil Zakat (BAZ), yang didirikan oleh pemerintah. Lembaga Amil Zakat (LAZ), di sisi lain, adalah organisasi pengelola zakat yang didirikan sepenuhnya oleh masyarakat, memiliki badan hukum sendiri, dan dikukuhkan oleh pemerintah. Muhammadiyah, melalui lembaga zakat LazisMu, adalah salah satu organisasi Islam (LAZ) yang melakukan pengentasan kemiskinan dengan cara yang benar-benar nyata dan menggunakan kekuatan akal pikiran dan ijtihad mereka.

LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendayagunaan dana zakat, infaq, wakaf, dan dana kedermawanan lainnya yang diberikan oleh individu, organisasi, perusahaan, dan lembaga lainnya. Pada tahun 2002, PP. Muhammadiyah mendirikan LAZISMU. Pada tahun yang sama, Menteri Agama Republik Indonesia mengkhusekannya sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Undang-undang Zakat nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015 semuanya telah berlaku. SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730

tahun 2016 mengukuhkan kembali LazisMu sebagai lembaga amil zakat nasional (Madih, 2020).

Latar belakang berdirinya LAZISMU terdiri atas dua faktor. Pertama, kemiskinan di Indonesia yang masih meluas dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah. Kedua, zakat diyakini mampu memberikan sumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia, dan mampu mengentaskan kemiskinan. LAZISMU adalah lembaga amil zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan untuk masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana Zakat, Infaq, Wakaf, dan dana sosial keagamaan (ZISKA) lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Didirikan oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh menteri agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) melalui SK N0. 457/21 November 2002.

Saat ini, LAZISMU telah tersebar hampir di seluruh indonesia dengan 1277 kantor, dari kantor pusat sampai kantor layanan, yang menjadikan program-program pendayagunaan mampu menjangkau seluruh wilayah secara cepat, fokus, dan tepat sasaran. Melalui budaya kerja amanah, profesional dan transparan, LAZISMU berusaha mengembangkan diri menjadi Lembaga Amil Zakat terpercaya. Seiring waktu, kepercayaan publik pun semakin menguat. Dengan spirit kreativitas dan inovas, LAZISMU senantiasa memproduksi program-program pendayagunaan

yang mampu menjawab tantangan permasalahan dalam perubahan sosial masyarakat yang terus berkembang.

Untuk mencapai tujuan filantropi Islam, pengelolaan dana zakat dan infaq harus melibatkan prinsip-prinsip efektivitas. Efektivitas dalam konteks ini mencakup perencanaan yang matang, alokasi yang tepat sasaran, dan evaluasi dampak yang terukur terhadap mustahik. Tanpa pengelolaan yang efektif, program yang dirancang bisa kehilangan daya guna atau tidak memberikan manfaat maksimal sesuai dengan tujuan zakat itu sendiri.

Efektifitas umumnya di pandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional. Pada dasarnya efektifitas adalah tingkat pencapaian tugas sasaran organisasi yang di tetapkan. Efektifitas adalah seberapa baik pekerjaan yang di lakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan pengeluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat di artikan, apabila suatu pekerjaan dapat dilakukan sesuai dengan yang direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan yang lainnya (Suryani, 2014).

Pengelolaan bisa diartikan sebagai manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan (Nadzifah, 2020).

Kemiskinan adalah keterbatasan yang disandang seseorang, keluarga, komunitas atau bahkan negara yang menyebabkan

ketidaknyamanan dalam kehidupan, terancamnya penegakan hukum dan keadilan serta hilangnya generasi dan suramnya masa depan bangsa dan negara. Pengertian itu merupakan pengertian secara luas, telah dikatakan kemiskinan terkait dengan ketidaknyamanan dalam hidup. Dalam segala bidang selalu menjadi kaum tersingkir karena tidak dapat menyamakan kondisi dengan kondisi masyarakat sekitarnya.(Aziz & Rochaida, 2016)

Tolak ukur kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan pangan dan tingkat pendapatan yang rendah, akan tetapi melihat tingkat kesehatan, pendidikan dan perlakuan adil dimuka hukum dan sebagainya.(Ferezagia, 2018). Sabda Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan:

إِحْرَاصُ عَلَيْهِ مَا يَنْفَعُكَ وَأَسْتَعِينُ بِلِلِّ وَلَا تَعْجِزُ

Artinya: *“Bersungguh-sungguhlah untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah (dalam segala urusanmu)”*.

Al-Qur“an dan Hadits hanya menyatakan bahwa Allah SWT tidak menyukai manusia dalam keadaan miskin sehingga diperintahkan untuk bersungguh-sungguh dalam bekerja untuk memperoleh manfaat baik di dunia dan akhirat. Selanjutnya Allah juga memerintahkan untuk membantu atau menyantuni orang miskin dan tidak diperbolehkan menzalimi mereka. Mendukung perintah Allah tersebut dinyatakan juga bahwa seorang muslim tidak diperkenankan untuk menimbun harta yang dimiliki. Islam sangat

mengajarkan kepada umatnya untuk memberikan perhatian kepada kaum lemah seperti fakir miskin, anak yatim dan lainnya. (Nurul Izzah dkk., 2022)

Dalam Islam, telah dijelaskan makasanya sistem Islam mengarah pada terciptanya kebajikan, kemakmuran, kerusakan pada semua ciptaan-Nya. Allah SWT mendorong umatnya untuk bekerja, dalam pemenuhan kebutuhan hariannya agar dapat tercapainya kesejahteraan, sebagaimana firman Allah SWT pada Surah Al-Jumu'ah (62) ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ أَتْلِحُونَ

Artinya: *"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyak supaya kamu beruntung."* (Q.S. Al-Jumu'ah (62): 10).

Mengacu pada ayat tersebut, dapat dipahami bahwa kekayaan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Ajaran Islam tidak mendorong umatnya untuk hidup dalam kekurangan, melainkan mengarahkan pada tercapainya kondisi hidup yang sejahtera. Konsep kesejahteraan dalam Islam ditujukan untuk kemaslahatan dan peningkatan kualitas hidup seluruh umat manusia. (Permata dkk., t.t.).

LAZISMU PWM Kalimantan Selatan kantor Fundraising dan kerja sama Masjid Al-Jihad Banjarmasin adalah salah satu unit operasional LAZISMU yang memiliki peran strategis dalam mengelola dana untuk program-program di wilayahnya. Melalui berbagai program yang telah

dirancang, LAZISMU PWM Kalimantan Selatan Kantor Fundraising dan Kerja Sama Masjid Al-Jihad berupaya menjawab kebutuhan masyarakat yang membutuhkan bantuan, baik dalam aspek konsumtif maupun produktif. Salah satu program unggulan yang dijalankan adalah distribusi beras yaitu program ATM beras. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban kebutuhan pokok bagi keluarga yang kurang mampu, sekaligus menjadi wujud nyata dari tanggung jawab sosial LAZISMU dalam mendistribusikan amanah umat.

Awal mula adanya ATM Beras pada LAZISMU PWM Kalimantan Selatan ada dari akhir tahun 2022 pertama kalinya mesin ATM Beras. Adanya wujud Mesin ATM tersebut merupakan bantuan dari Bank Kalsel. Penggunaan dari mesin ATM Beras tersebut juga harus terkoneksi dengan wifi yang ada di LAZISMU itu sendiri, selain dari pada itu jika mesin ingin berfungsi tetapi tidak terkoneksi dengan wifi maka mesin itu tidak dapat digunakan. Untuk jumlah penerimanya dari masyarakat sekarang ini berjumlah kisaran +-100 orang dan untuk jumlah beras yang di terima oleh masyarakat per setiap bulannya ini berjumlah 3,5 kg atau 5 liter per orang. Cara pengambilan beras dari mesin ATM nya itupun menyerupai bagaimana layaknya mesin ATM bank umumnya dengan menggunakan kartu.

Program ATM Beras di LAZISMU PWM Kalimantan Selatan Kantor Fundraising dan Kerja Sama Masjid Al-Jihad Banjarmasin merupakan inovasi penyaluran bantuan beras kepada *mustahik* (penerima manfaat). Program ini menggunakan mesin khusus yang memungkinkan

*mustahik* mengakses bantuan beras dengan mudah. Mesin ATM Beras ini mempermudah proses distribusi, mengurangi ketergantungan pada sistem manual, dan meningkatkan transparansi. Program ini juga didukung oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Bank Kalsel, yang menyerahkan mesin ATM Beras sebagai kontribusi mereka untuk membantu kaum dhuafa.

Sumber beras berasal dari dana zakat yang dihimpun LAZISMU dari masyarakat, khususnya jamaah Masjid Al-Jihad. Melalui program ini, LAZISMU memastikan pendistribusian beras dilakukan secara efisien dan transparan. Sistem digital yang digunakan memungkinkan monitoring jumlah beras yang disalurkan, sehingga LAZISMU dapat memastikan bahwa bantuan tepat sasaran. ATM Beras juga memberikan banyak manfaat lain, seperti mengurangi risiko kesalahan dalam distribusi manual, menghemat waktu dengan proses yang cepat, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana zakat. Program ini melayani sekitar 100 *mustahik* setiap bulan dan menjadi salah satu langkah modernisasi dalam tata kelola zakat. Selain itu, inovasi ini diharapkan dapat menjadi model bagi pengelolaan zakat di daerah lain. Teknologi yang diterapkan memungkinkan LAZISMU mengelola dana zakat dengan lebih profesional, mencerminkan komitmen mereka untuk terus berkembang dalam membantu masyarakat kurang mampu. Program ini tidak hanya fokus pada kebutuhan jangka pendek, tetapi juga memberikan solusi sistematis dalam pendayagunaan zakat.

LAZISMU PWM Kalimantan Selatan Kantor Fundraising dan Kerja Sama Masjid Al-Jihad sebagai lembaga amil zakat memiliki peran strategis dalam mengelola dana zakat dari masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, LAZISMU PWM Kalimantan Selatan menginisiasi program distribusi beras yaitu ATM beras sebagai bentuk pemanfaatan dana yang berorientasi langsung pada kebutuhan pangan Masyarakat fakir miskin. Program ini tidak hanya memberikan manfaat langsung berupa bahan pokok, tetapi juga merupakan langkah nyata dalam mengimplementasikan nilai-nilai kedermawanan Islam di tengah masyarakat.

Namun, efektivitas program ini memerlukan evaluasi mendalam untuk memastikan bahwa dana zakat dikelola secara optimal dan sesuai dengan prinsip syariah. Pengelolaan yang efektif mencakup perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengukur sejauh mana program distribusi beras yang dilakukan oleh LAZISMU PWM Kalimantan Selatan mampu memberikan dampak positif kepada masyarakat penerima manfaat, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi program tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Dana Pada Program Distribusi Beras di LAZISMU PWM Kalimantan Selatan Kantor Fundraising dan Kerja Sama Masjid Al-Jihad”

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat di rumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas pengelolaan dana pada program distribusi beras di LAZISMU PWM Kalimantan Selatan Kantor Fundraising dan Kerja Sama Masjid Al-Jihad Banjarmasin?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam mengelola dana pada program distribusi beras di LAZISMU PWM Kalimantan Selatan Kantor Fundraising dan Kerja Sama Masjid Al-Jihad Banjarmasin?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan dana pada program distribusi beras di LAZISMU PWM Kalimantan Selatan Kantor Fundraising dan Kerja Sama Masjid Al-Jihad Banjarmasin
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam mengelola dana pada program distribusi beras di LAZISMU PWM Kalimantan Selatan Kantor Fundraising dan Kerja Sama Masjid Al-Jihad Banjarmasin

**D. Signifikansi Penelitian**

Adapun signifikansi yang diharapkan dari peneliti untuk penelitian ini adalah :

## 1. Signifikansi Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi informasi tambahan serta dapat menambah wawasan pengetahuan yang mengenai efektivitas pengelolaan dana pada program distribusi beras di LAZISMU PWM Kalimantan Selatan Kantor Fundraising dan Kerja Sama Masjid Al-Jihad Banjarmasin serta berharap penelitian ini dapat bermanfaat untuk mahasiswa perbankan syariah.

## 2. Signifikansi Praktis

### a. Bagi Peneliti

Agar lebih mudah dalam memahami mengenai efektivitas pengelolaan dana pada program distribusi beras di LAZISMU PWM Kalimantan Selatan Kantor Fundraising dan Kerja Sama Masjid Al-Jihad Banjarmasin Kalimantan selatan terkhusus untuk menambah wawasan dan pengetahuan.

### b. Bagi Universitas

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan tambahan literatur bacaan dan penelitian untuk para mahasiswa.

### c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan tambahan atau menjadi pembanding untuk peneliti selanjutnya mengenai pembahasan yang terkait.

## E. Definisi Operasional

Definisi operasional atau batasan istilah memberikan penjelasan mengenai makna dari istilah-istilah kunci yang menjadi pusat kajian dalam penelitian ini. Adapun beberapa istilah utama yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Efektivitas

Menurut Indrawijaya, (2010 :176), efektivitas merujuk pada sejauh mana suatu kegiatan atau program berhasil mencapai sasaran yang telah ditetapkan, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun waktu pelaksanaannya. Semakin tinggi capaian terhadap target yang direncanakan, maka semakin tinggi pula tingkat efektivitasnya. Dengan kata lain, suatu inisiatif dianggap efektif apabila hasil yang diperoleh sesuai atau mendekati tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Sebaliknya, jika capaian tersebut menyimpang atau berada di bawah standar yang telah ditentukan, maka program tersebut dinilai kurang efektif, bahkan bisa dikategorikan gagal dalam pencapaian tujuannya. Tetapi jika hasil capaian program sesuai dengan rancangan program maka dapat dikatakan efektif.(Ansfridho & Setyawan, 2019)

Efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah efektivitas pengelolaan dana pada program distribusi beras di LAZISMU PWM Kalimantan Selatan Kantor Fundraising dan Kerja Sama Masjid Al-Jihad Banjarmasin dengan indikator pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata.

## 2. Pengelolaan Dana Zakat

Menurut (Soekarno, 1992) pengelolaan dapat dipahami sebagai proses pelaksanaan suatu kegiatan secara terstruktur. Dalam konteks manajerial, pengelolaan mencakup serangkaian tahapan mulai dari menyusun rencana, mengorganisasi sumber daya, memberikan arahan, hingga melakukan pengawasan terhadap aktivitas anggota dalam organisasi. Tujuan dari proses ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi yang dimiliki organisasi agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien.(Hasanah & Setiawati, 2022)

Zakat menempati posisi sebagai rukun Islam yang ketiga. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Muslim, melalui Abu Abdurrahman, yakni Abdullah bin Umar bin Khattab. Dalam hadis ketiga yang tercantum dalam kitab *Arba'in An-Nawawi*, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa zakat merupakan salah satu fondasi utama dalam ajaran Islam.

Makna zakat dilihat dari segi bahasa dalam Hafidhuddin (2002) memiliki makna التّما (berkembang), الطّهرة (mensucikan), البركة (berkah), dan الصّلة (keberesan). Sedangkan secara terminologi, zakat merupakan salah satu rukun islam yang wajib ditunaikan dengan mengeluarkan sejumlah kekayaan yang dimiliki individu, setelah memenuhi syarat-syarat tertentu, wajib disalurkan kepada golongan penerima yang telah ditetapkan menurut ketentuan yang berlaku.

Zakat memiliki dasar hukum yang kuat dalam ajaran Islam, baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Salah satunya terdapat dalam Surah At-Taubah ayat 103, yang memerintahkan para pemimpin untuk mengambil zakat dari orang-orang yang wajib menunaikannya. Selain itu, Surah Al-Baqarah ayat 43 menegaskan kewajiban melaksanakan shalat dan menunaikan zakat secara bersamaan. Dalam Surah At-Taubah ayat 60 juga dijelaskan golongan delapan penerima zakat (*mustahik*). Secara keseluruhan, perintah zakat sering kali disebutkan bersama perintah shalat dalam Al-Qur'an, bahkan mencapai 28 kali penyebutan. Hal ini menandakan bahwa zakat adalah kewajiban individu (*fardhu 'ain*) bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. (Nurhasanah, 2021)

Pengelolaan yang dimaksud peneliti disini adalah pengelolaan dana zakat LAZISMU PWM Kalimantan Selatan Kantor Fundraising dan Kerja Sama Masjid Al-Jihad Banjarmasin terhadap pelaksanaan dari program distribusi beras yang akan diberikan kepada fakir miskin penerima atau *mustahik* setempat.

### 3. Program Distribusi Beras

Program distribusi beras adalah merupakan salah satu bentuk program LAZISMU yang memiliki nama sebelumnya yaitu ATM Beras. ATM Beras pada LAZISMU PWM Kalimantan Selatan terbentuk dari akhir tahun 2022 pertama kalinya mesin Atm beras. Adanya wujud Mesin Atm tersebut merupakan bantuan dari Bank Kalsel. Penggunaan

dari mesin Atm beras tersebut juga harus terkoneksi dengan wifi yang ada di LAZISMU itu sendiri, selain dari pada itu jika mesin ingin berfungsi tetapi tidak terkoneksi dengan wifi maka mesin itu tidak dapat di gunakan. Untuk jumlah penerimanya dari masyarakat sekarang ini berjumlah kisaran +-100 orang dan untuk jumlah beras yang di terima oleh masyarakat per setiap bulannya ini berjumlah 3,5 kg atau 5 liter per orang. Cara pengambilan beras dari mesin ATM tersebut menyerupai bagaimana layaknya mesin ATM bank umumnya dengan menggunakan kartu.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penulis menyusun penelitian ini terdiri dari lima sistematika penulisan yaitu :

##### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Dalam bab satu ini akan menguraikan tentang gambaran singkat isi penelitian yang mencakup Latar Belakang Masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Pada bab dua ini berisi informasi mengenai beberapa teori yang berkaitan dengan bahasan dalam penelitian, yaitu kajian teori, kajian penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Bab tiga ini disajikan informasi secara deskriptif mengenai jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan tahapan penelitian.

### BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab empat ini memuat paparan temuan peneliti mengenai efektivitas pengelolaan dana pada program distribusi beras dan kendala dalam pengelolaan dana pada program distribusi beras di LAZISMU PWM Kalimantan Selatan Kantor Fundraising dan Kerja Sama Masjid Al-jihad Banjarmasin.

### BAB V : PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran dari ringkasan penelitian.